

- b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

- a. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- b. Merumuskan quick wins;
- c. Merancang rencana manajemen perubahan;
- d. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan quick wins;
- e. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
- f. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
- h. Menjadi agen perubahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng
Pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG.



dr. Sucipto S. Ked. MAP

NIP. 19700116 200312 1005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BULELENG**
NOMOR : 188.4/ 3048 / I/ 2022
TANGGAL : 04 Januari 2022
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Anggota :

1. Area Manajemen Perubahan:

A. Ka.Sub Bag Umum

2. Area Deregulasi Kebijakan:

A. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesorga

3. Area Penataan dan penguatan Organisasi:

A. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

4. Area Penataan Tatalaksana:

A. Seksi Promosi Kesehatan

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM:

A. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

6. Area Penguatan Akuntabilitas:

A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

7. Area Penguatan Pengawasan:

A. Ka.Sub.Bag Keuangan

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan:

A. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG.



Dr. Sucipto S. Ked. MAP
NIP. 19700116 200312 1005